

## **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang**

**Dahliyanto**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[dahliyantodahliyanto@mhs.unesa.ac.id](mailto:dahliyantodahliyanto@mhs.unesa.ac.id)

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Ffakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Iklan menjadi kebutuhan utama dalam dunia bisnis. Reklame merupakan salah satu media periklanan yang diminati karena dapat menjangkau banyak calon konsumen. Ukuran reklame yang beragam dapat mengganggu estetika tata kota jika tidak diatur. Reklame di Kabupaten Sampang setiap tahunnya semakin meningkat seiring perkembangan wilayahnya. Kabupaten Sampang adalah salah yang memiliki permasalahan mengenai reklame. Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah mengatur penyelenggaraan reklame melalui Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame. Penegakan hukum yang masih kurang menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran izin penyelenggaraan reklame yang terjadi di Kabupaten Sampang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang masih kurang sesuai dengan masih banyaknya pelanggaran yang masih terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, yaitu unsur pembuatan undang-undang, unsur penegakan hukum dan unsur lingkungan. Beberapa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame adalah kurangnya koordinasi instansi terkait, terbatasnya sarana penegakan hukum, dan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan peraturan yang ada.

**Kata Kunci** : *Penegakan hukum, Perizinan, Reklame*

### **Abstract**

Billboards is a major needs in the business world. Billboard is one of the advertising media that been favored because because it can reach many prospective customers. The various size of billboards can disturb the city planner aesthetics if it aren't arranged. Billboards in Sampang districts increases every year as the regon develops. Sampang district is one of the districts that has problems regarding billboards. The regional government of Sampang District has regulated about management of billboards through Regent Regulation Number 61 Year 2015 Concern Management Procedures of Billboards that has changed into Regent Regulation Number 47 Year 2017 About Amandement on Regent Regulation Number 61 Year 2015 About Management Procedures of Billboards. The lacks of legal enforcement are one of the causes of the many billboards management violations in Sampang District. The purpose of this research is to find out the legal enforcement process on violations on billboards management permission in Sampang District and to find out the obstacles faced in the process of legal enforcement towards billboards management permissions in Sampang District. The type of the research that is used in this essay is empirical legal research with sociological yurical research, which are research that based on regulation and observing the reactions and interactions of the society towards the relevant laws and regulations. The results and discussion in this research are the legal enforcement towards billboards management permissions in Sampang District is still not suitable by many violations that still occur. This are affected by three factors, which are law making factors, legal enforcement factors, and environmental factors. Some of the obstacles in the legal enforcements towards violations of billboards management permissions are the lack of coordination from the related institution, the limited tools on legal enforcement, and the lack of knowledge and awareness of society related to the existing regulations.

**Keywords**: *Legal Enforcement, Permission, Billboards.*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dan peningkatan dalam segala bidang sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi sarana dan prasarana bagi warga negaranya guna mencapai perekonomian yang baik dan pembangunan yang merata. Pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Naiknya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu bukti bahwa pembangunan yang sedang dilakukan memiliki dampak positif, kondisi ini turut pula mempengaruhi dunia bisnis. Data dari Badan ekonomi kreatif menunjukkan bahwa permintaan reklame di Indonesia dalam 10 Tahun terakhir mengalami pertumbuhan 10-15% (Barata, <https://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/wp-content/upload/2017/07/Rencana-Pengembangan-Periklanan-Nasional> diakses pada 2 November 2018). Pertumbuhan nilai investasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dunia bisnis Indonesia sedang tumbuh. Pemasaran dalam dunia bisnis menjadi bagian yang sangat penting, tanpa pemasaran barang atau jasa yang diproduksi akan sia-sia karena tidak bisa tersampaikan kepada konsumen. Dalam bidang pemasaran kita mengenal iklan. Iklan adalah sarana untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai barang atau jasa yang ditawarkan (Rhenald Kasali, 2007: 23).

Pesatnya pertumbuhan reklame mendorong Pemerintah untuk mengaturnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara khusus, pajak reklame diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 51 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kabupaten Sampang adalah salah satu dari Pemerintah Daerah yang telah mengatur penyelenggaraan reklame di wilayahnya. Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan reklame kemudian diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Salah satu hal yang sering diabaikan dalam penyelenggaraan reklame adalah perizinan. Izin merupakan perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu (Rumokoy Donald A, *Lex Et Societatis*, Vol. V, Oktober 2017: 100).

Reklame tidak berizin sedang menjamur di jalan-jalan Kabupaten Sampang, RadarMadura melaporkan banyak pemasangan reklame yang melanggar Perda dan

Perbup.(Basri,

<https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/09/10/12765/pemasangan-reklame-langgar-perda> diakses pada 2 November 2018). Kondisi ini juga dipertegas dengan hasil observasi peneliti yang banyak menemukan reklame berbentuk baliho terpasang di lokasi yang terlarang. Hasil dari observasi tersebut, peneliti menemukan banyak baliho yang terpasang menancap di pohon, berada di area peribadatan hingga dipasang menempel pada tiang-tiang listrik. Larangan lokasi pemasangan reklame telah diatur melalui Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang berwenang untuk melakukan penertiban pemasangan reklame sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Sementara itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sampang berwenang untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang sesuai Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh DPM-PTSP Kabupaten Sampang dan tim teknis perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Satpol PP Kabupaten Sampang dilibatkan untuk merealisasikan fungsinya tersebut, khususnya dalam konteks penertiban penyelenggaraan reklame yang terbukti melanggar. Satpol PP Kabupaten Sampang menunggu koordinasi dengan pihak DPM PTSP Kabupaten Sampang.

Satpol PP Kabupaten Sampang melakukan pengawasan secara berkala sebagai bagian dari tugas pengendalian dan penertiban. Dalam proses pengawasan tersebut, Satpol PP Kabupaten Sampang melakukan pengecekan terhadap semua jenis reklame, baik yang berkonstruksi maupun yang tidak berkonstruksi. Proses pengecekan tersebut dilakukan dengan memeriksa tanda pengesahan yang berupa stiker pada reklame terkait. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Satpol PP Kabupaten Sampang melakukan kegiatan pengawasan minimal 1 (satu) bulan sekali pada malam minggu. Khusus untuk persoalan reklame, Satpol PP Kabupaten Sampang menunggu reklame ilegal menumpuk dulu, baru melakukan pembersihan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penindakan. Teknis penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penertiban reklame yang tidak memenuhi syarat sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-

ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat terciptanya suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang merumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2009: 24). Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakat. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya harus mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Struktur masyarakat yang ada ikut mempengaruhi kecenderungan bagi penegakan hukum yang ada. Dengan demikian, struktur masyarakat tersebut turut pula menciptakan sarana pendukung serta hambatan-hambatan tertentu bagi penegakan hukum.

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soedjono Soekanto, 1978: 3). Maka sebab itu, konsepsi ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak konkret. Sebagai proses guna menjadikan hukum sebagai pedoman bagi masyarakat, tentu banyak unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Ada 3 unsur yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Unsur Pembuatan Undang-Undang, 2) Unsur Penegakan hukum, 3) Unsur Lingkungan (Satjipto Rahardjo, 2009: 24).

Unsur pembuatan undang-undang erat kaitannya dengan lembaga legislatif yang memang memiliki kewenangan dalam membentuk sebuah aturan perundang-undangan. Pembuatan undang-undang merupakan unsur awal yang membentuk proses penegakan hukum. Undang-undang yang terbentuk akan mempengaruhi bagaimana proses penegakan hukumnya. Apabila peraturan perundang-undangan yang terbentuk sulit untuk dijalankan di tengah masyarakat, maka peraturan tersebut bisa dikatakan gagal. Peraturan yang akan ditegakkan harus spesifik dan jelas (Satjipto Raharjo, 2009: 25). Tidak tumpang tindih dan bias hukum. Peraturan hukum dalam penelitian ini dibatasi pada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan reklame kemudian diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang.

Unsur penegakan hukum terkait dengan peraturan yang akan ditegakkan membutuhkan subjek penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud harus tercantum secara tersurat dalam peraturan yang akan ditegakkan. Penegak hukum memiliki peran untuk menjalankan

prosedur pelaksanaan penegakan hukum di tengah masyarakat. Penegak hukum tidak bisa menjalankan peran atau fungsi diluar peraturan yang telah dibuat. Hukum bersumber dari masyarakat dan dibuat untuk mencapai ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Posisi masyarakat sangat penting dalam proses penegakan hukum. selain sebagai objek penegakan hukum, masyarakat juga bisa menjadi subjek dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Pentingnya peranan masyarakat dalam penegakan hukum mencakup pemahaman dan kesadarannya terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Tidak hanya itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun observasi secara langsung (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad 2013;47). Penelitian dilakukan dengan meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan perizinan reklame beserta hambatan-hambatannya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sampang yang merupakan instansi dimana permohonan perizinan reklame dilakukan. DPM-PTSP Kabupaten Sampang merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Penelitian juga dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Sampang, Satpol PP Kabupaten Sampang merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan penertiban penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Penelitian juga dilakukan di Hartonowijoyo Advertising sebagai birojasa dan pemasangan reklame di Kabupaten Sampang yang merupakan salahsatu pemohon penyelenggaraan izin reklame di Kabupaten Sampang.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Setelah terkumpul, data akan direduksi sesuai dengan kebutuhan peneliti ( B. Mathew dan Huberman, 1992: 16). Setelah terpilah, data akan disajikan untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Guna memudahkan proses analisis, data akan disajikan, dikomparasikan untuk kemudian dirangkum dan diarahkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sampang.**

Penegakan hukum diartikan sebagai proses dijalandkannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum (Satjipto Raharjo, 2009 2). Maksud dari upaya



untuk tegaknya norma-norma hukum adalah supaya Pemerintah sebagai regulator dapat mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Penegakan hukum mengedepankan upaya untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil dan materil sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Penegakannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi (Mertokusumu, 2010: 207-208). Ada beberapa unsur yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu: (1) Unsur pembuatan undang-undang, (2) Unsur penegakan hukum, (3) Unsur lingkungan (Satjipto Raharjo, 2009: 24).

Izin sendiri merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum administrasi, terdapat sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perizinan tersebut. Sanksi tersebut antara lain: (1) *Bestuurdwang* (Paksaan Pemerintah), (2) Penarikan kembali keputusan, (3) Denda, (4) Pengenaan uang paksa (Philippus M. Hadjon, 1993: 245).

#### **Unsur Pembuatan Undang-Undang**

Unsur ini merujuk pada kepastian hukum dari aturan yang berlaku. Kepastian hukum sendiri merupakan satu prosedur yang ditentukan dan disusun secara normatif. Di Indonesia, hukum yang berlaku bisa bersifat nasional dan lokal. Izin untuk penyelenggaraan reklame, hukum yang berlaku adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan reklame kemudian diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang sudah jelas. Tidak ada kata yang multitafsir ataupun bertentangan dengan peraturan lain.

Tidak hanya itu, kepastian hukum juga diukur dengan melihat seberapa jelas aturan tersebut memuat objek dan subjek hukum. Berdasarkan analisis peneliti, objek dan subjek terkait izin penyelenggaraan reklame di Sampang sudah jelas. Izin penyelenggaraan reklame sebagai objek, sementara subjek hukumnya adalah Pemerintah dalam hal ini DPM-PTSP dan Satpol PP Kabupaten Sampang. Masyarakat sebagai pihak yang mengajukan permohonan izin. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan yang memasang reklame di wilayah Kabupaten Sampang harus memiliki izin pemasangan reklame oleh Bupati.”

Kemudian diperjelas bahwa pengurusan izin penyelenggaraan reklame diajukan ke DPM-PTSP Kabupaten Sampang sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang. Jadi,

bisa dikatakan bahwa tidak ada masalah terhadap faktor hukum terkait penegakan hukum izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Penulis juga tidak menemukan adanya pasal yang saling tumpang tindih. Juga, tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang bias hukum sehingga membuat multitafsir. Maka, pembuatan undang-undang memenuhi unsur dalam penegakan hukum pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang.

#### **Unsur Penegakan Hukum**

Penegak hukum adalah mereka yang berwenang dalam bidang penegakan hukum. Kehakiman, kejaksaan dan kepolisian adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai penegak hukum. Mentalitas penegak hukum penting karena merupakan cerminan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Konteks dalam izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang, yang merupakan penegak hukum adalah DPM-PTSP dan Satpol PP Kabupaten Sampang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang tata penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang.

Wawancara peneliti dengan pihak DPM-PTSP Kabupaten Sampang yang diwakili oleh M. Suadi Asyikin, ST memberikan penjelasan bagaimana DPM-PTSP Kabupaten Sampang selaku pihak yang mengeluarkan izin penyelenggaraan reklame bekerja. DPM-PTSP Kabupaten Sampang sudah bekerja sesuai dengan wewenangnya berdasarkan aturan yang berlaku. DPM-PTSP Kabupaten Sampang hanya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Inovasi justru dikeluarkan DPM-PTSP Kabupaten Sampang untuk mempermudah proses pengurusan izin dengan membuat lembar *check list*. Suadi juga mengaku selalu memberikan pemberitahuan sedini mungkin kepada pemilik reklame sebelum masa izinnya habis. Hal ini dilakukan guna menghindari penindakan oleh Satpol PP Kabupaten Sampang.

Kerja dari DPM-PTSP Kabupaten Sampang juga diakui oleh Muklis yang merupakan penanggung jawab biro jasa *Hartowijoyo Outdoor Indoor Advertising*. Pengakuan tersebut berupa apresiasi bahwa pengurusan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang tidaklah sulit. Bapak Muklis juga mengemukakan bahwa sudah tidak ada lagi pungutan liar dari pihak DPM-PTSP Kabupaten Sampang.

Satpol PP Kabupaten Sampang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Wewenang pengawasan dilakukan melalui operasi rutin. Menurut Chairijah, operasi rutin dilakukan Satpol PP Kabupaten Sampang 1 (satu) bulan sekali pada minggu terakhir. Operasi dilakukan dengan berkeliling di jalan-jalan besar Kabupaten Sampang secara bergantian. Hasil dari operasi pengawasan tersebut adalah penindakan terhadap reklame yang terbukti melanggar izin penyelenggaraan.

Penindakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sampang adalah pembongkaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang tata cara penyelenggaraan reklame yang berbunyi:

“Pembongkaran pemasangan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.”

Chairijah menjelaskan bahwa pembongkaran hanya dilakukan pada reklame yang melanggar. Pembongkaran tidak dilakukan semena-mena. Reklame yang memiliki izin resmi dilakukan konfirmasi terlebih dahulu seperti aturan yang berlaku. Reklame tanpa izin resmi akan dibongkar saat itu juga tanpa terkecuali. Meski begitu, didapatkan fakta bahwa tidak semua reklame melanggar ditindak oleh Satpol PP Kabupaten Sampang seperti apa yang disampaikan oleh Ery Suhaery. Ery menjelaskan bahwa reklamennya tidak pernah ditindak meski tanpa disertai izin resmi.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis tidak menemukan adanya upaya negatif dari penegak hukum izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Baik DPM-PTSP Kabupaten Sampang selaku pihak yang mengeluarkan izin maupun Satpol PP Kabupaten Sampang selaku pihak yang mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran izin sudah bekerja sesuai dengan wewenangnya. Observasi di lapangan menunjukkan fakta lain. Penulis menemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap reklame yang melanggar masih minim. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya reklame melanggar lokasi pemasangan yang masih belum dibongkar. Fakta ini juga ditunjang dengan keterangan Ery Suhaery, warga Kabupaten Sampang yang memasang reklame mengatakan bahwa reklamennya tidak pernah dibongkar Satpol PP Kabupaten Sampang. Padahal lokasi pemasangan reklame Ery Suhaery jelas melanggar ketentuan yang ada.

Penulis juga menemukan satu fakta bahwa komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan DPM-PTSP Kabupaten Sampang masih sangat minim. Hal ini bisa dilihat dari pola kerja Satpol PP Kabupaten Sampang yang melakukan operasi secara acak dan hanya menentukan pelanggaran berdasarkan lokasi, konten dan tanda izin resmi pada reklame. Seharusnya, Satpol PP bisa melakukan operasi berdasarkan data reklame berizin yang dimiliki DPM-PTSP Kabupaten Sampang. Model koordinasi semacam ini tentu bisa menghambat proses penegakan hukum yang ada. Selain tidak efektif, penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP tidak bisa menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang singkat.

Ketersediaan sarana sangat penting dalam proses penegakan hukum. Manajemen organisasi yang baik, sumber daya yang mumpuni, keuangan yang sehat akan sangat membantu bagi proses penegakan hukum. Hasil wawancara peneliti dengan Chairijah dari Satpol PP Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa sarana penegakan hukum yang dimiliki masih kurang. Sarana tersebut berupa mobil dinas yang digunakan dalam operasi pengawasan reklame di Kabupaten Sampang.

Chairijah mengatakan, bahwa “Personil kita tidak masalah. Hanya sarana saja yang kurang. Kita kurang kendaraan untuk operasi.” Kondisi ini membuat pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sampang menjadi terbatas. Minimnya mobil untuk razia membuat Satpol PP hanya melakukan pengawasan di jalan-jalan besar saja. Padahal tidak menutup

kemungkinan ditemukan pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di jalan-jalan desa yang tidak terjangkau operasi Satpol PP Kabupaten Sampang.

Satpol PP Kabupaten Sampang untuk mensiasati terbatasnya mobil dinas terpaksa melakukan operasi secara bergantian dengan membagi Sampang kedalam 4 wilayah, yaitu wilayah selatan, utara, barat dan timur. Meski sudah mensiasatinya dengan operasi bergantian, Chairijah mengaku bahwa apa yang mereka kerjakan masih belum maksimal. Salah satu contohnya adalah reklame Ery Suhaery yang tidak pernah ditindak oleh Satpol PP Kabupaten Sampang. Maka, faktor sarana menjadi masalah tambahan yang menghambat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang.

### Unsur Lingkungan

Nilai dan norma yang dianut masyarakat adalah salah satu sumber hukum. Penegakan hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara nilai yang dianut masyarakat dengan norma yang berlaku. Dapat dikatakan penegakan hukum berawal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Maka, masyarakat sangat mempengaruhi proses penegakan hukum. Pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku akan sangat menentukan bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sampang yang masih kurang tahu tentang hukum yang berlaku diperoleh hasil:

- Tidak tahu ketika hak-hak mereka dilanggar
- Tidak tahu bahwa ada upaya-upaya untuk melindungi kepentingan mereka
- Tidak tahu bahwa memiliki kemampuan untuk memanfaatkan upaya-upaya untuk melindungi kepentingan mereka

Dasar hukum izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang adalah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan reklame kemudian diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame. Hasil wawancara penulis dengan Ery Suhaery menunjukan bahwa pengetahuan masyarakat Kabupaten Sampang akan aturan izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang masih rendah. Ery Suhaery mengaku tidak tahu bagaimana caranya mengurus izin penyelenggaraan reklame. Hal ini kemudian yang membuatnya memasang Reklame di sembarang tempat.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Muklis, bahwa masyarakat yang tidak mengurus izin atau merasa sulit mengurus izin adalah mereka yang tidak paham dengan aturan yang berlaku. Ketidak pahaman tersebut membuat masyarakat merasa kurang jelas sehingga memilih untuk tidak mengurus izin. Minimnya pengetahuan masyarakat tersebut membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Masyarakat Kabupaten Sampang memiliki pengetahuan yang rendah terhadap aturan izin



penyelenggaraan reklame. Rendahnya pengetahuan tersebut kemudian menimbulkan sikap abai. Ery Suhaery mengaku bahwa tidak pernah ada komplain dari masyarakat ketika dirinya memasang reklame di sembarang tempat. Ery sendiri meski tahu bahwa memasang reklame tidak boleh sembarang tempat ikut abai terhadap aturan tersebut. Ery Juga mengaku bahwa tahu bahwa harus mengurus izin dulu namun tetap memilih abai terhadap hal tersebut. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan Satpol PP Kabupaten Sampang dalam melakukan operasi pengawasan.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang.**

Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang:

1. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Sampang terhadap aturan penyelenggaraan reklame  
Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pengetahuan masyarakat Kabupaten Sampang akan aturan penyelenggaraan reklame terhitung rendah. Rendahnya pengetahuan tersebut lebih kepada ketidaktahuan akan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang tata cara penyelenggaraan reklame kemudian diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang Ketidaktahuan masyarakat tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi bingung dan malas untuk mengurus izin. Bingung dengan apa yang harus dilakukan dan malas mengurus izin karena tidak paham pentingnya mengurus izin penyelenggaraan reklame.
2. Minimnya Kesadaran Masyarakat Kabupaten Sampang untuk mematuhi aturan yang berlaku  
Kesadaran masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Jika masyarakat tidak tahu, maka kesadarannya akan rendah. Kesadaran yang rendah akan membuat masyarakat abai terhadap aturan yang ada. Abainya masyarakat terhadap aturan akan berdampak pada pelanggaran yang terus menerus dilakukan. Dikarenakan pengetahuan masyarakat Kabupaten Sampang akan aturan izin penyelenggaraan reklame di kabupaten Sampang rendah, pelanggaran terus terjadi. Pelanggaran yang terjadi juga tidak mendapat respon dari masyarakat lain. Baik pelaku pelanggaran dan masyarakat yang melihat sama-sama membiarkan. Pembiaran ini akan berdampak pada sulitnya pengendalian terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame. Bisa dikatakan bahwa proses penegakan hukumnya juga akan semakin berat dan lambat.
3. Minimnya Sarana Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang

Pihak Satpol PP Kabupaten Sampang mengaku bahwa sarana yang mereka miliki terbatas untuk bisa mengawasi seluruh penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Keterbatasan sarana tersebut berupa kurangnya mobil dinas untuk melakukan operasi. Kondisi ini diperkuat dengan adanya reklame melanggar yang tidak ditindak. Proses pengawasan juga berjalan tidak maksimal. Operasi pengawasan hanya dilakukan 1 bulan sekali dan dilakukan di jalan-jalan besar. Padahal potensi pelanggaran juga bisa saja terjadi di jalan-jalan desa. Teknis operasi yang dilakukan dengan pembagian wilayah dan bergilir juga dipandang lemah dan lambat untuk bisa menegakkan hukum pelanggaran izin penyelenggaraan reklame.

4. Minimnya Koordinasi Antar Penegak Hukum  
Koordinasi antar penegak hukum sangat penting. Baik pihak DPM-PTSP maupun Satpol PP Kabupaten Sampang harus sama-sama aktif untuk menegakkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum akan semakin maksimal jika komunikasi dan koordinasi antar kedua penegak hukum berjalan dengan baik. Contohnya adalah dengan berbagi informasi mengenai posisi reklame-reklame berizin sehingga Satpol PP bisa langsung menuju lokasi. Informasi mengenai persebaran lokasi reklame juga akan mempermudah Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Pihak Satpol PP juga harus selalu berkoordinasi terkait reklame-reklame yang ditindak. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017, Satpol PP harus berkoordinasi sebelum melakukan tindakan terhadap pelanggaran izin reklame, terutama terhadap reklame berizin. Hal ini penting untuk bisa memaksimalkan proses penegakan hukumnya.

### **PENUTUP Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan rumusan masalah maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum yang berlangsung dipengaruhi 3 unsur, yaitu: Unsur pembuatan undang-undang sudah jelas dalam menagatur penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Unsur penegak hukum sudah jelas dimana DPM-PTSP dan Satpol PP merupakan pihak yang berwenang. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Sampang akan izin penyelenggaraan reklame membuat banyak masyarakat yang melanggar izin penyelenggaraan reklame. Kurangnya pengetahuan masyarakat membuat proses penegakan hukum menjadi sulit dan berjalan lambat.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut:
  - a) Minimnya pengetahuan masyarakat
  - b) Minimnya kesadaran masyarakat
  - c) Minimnya sarana penegakan hukum
  - d) Minimnya koordinasi antar penegak hukum

## Saran

Agar penelitian ini dapat memberikan timbal balik kepada pihak penegak hukum izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DPM-PTSP Kabupaten Sampang lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang. Satpol PP dan DPM-PTSP Kabupaten Sampang meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menambah armada mobil dinas Satpol PP guna meningkatkan pengawasan Satpol PP sehingga dapat menambah waktu untuk operasi beserta cakupan wilayah operasi pengawasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kasali, Rhenald 2007 Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2010 Mengenal Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Soekanto, Soedjono. 1978. Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil. Bandung Karya Nusantara.

### Jurnal

- Rumokoy, Donald A. 2017. "Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado". Jurnal Lex Et Societes Vol. V diakses pada 6 Agustus Pukul 21.15 WIB

### Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4)
- Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 47)
- Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 61)

## Website

- Abdul Basri. 2017. Pemasangan Reklame langgar Perda. <https://radarmadura.jawapos.com/read/2017/09/10/12765/pemasangan-reklame-langgar-perda> diakses pada 2 November 2018 pukul: 21.45 WIB.
- Barata. 2017. Rencana Pengembangan Periklanan Nasional, <https://indonesiakreatif.bekraf.go.id/ikpro/wp-content/upload/2017/07/Rencana-Pengembangan-Periklanan-Nasional> diakses pada 2 November 2018 Pukul: 20.55 WIB.